

## KONFLIK LAHAN DI PROVINSI JAMBI

**Yuliana**

Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi, Jambi, Indonesia

Email: [yuliana.tebo@gmail.com](mailto:yuliana.tebo@gmail.com)

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan konflik Lahan di Provinsi Jambi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer, metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data kualitatif. Jenis penelitian yang penulis gunakan di dalam melakukan penelitian ini adalah jenis penelitian Lapangan (*Field Research*), Digital Research Methods atau Metode Riset Digital dan Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Teknik pengumpulan data dengan Studi dokumen, wawancara, Diskusi dan Observasi. Teknik pengambilan sampel yaitu *nonprobabilitas* jenis *Puposive Sampling* atau *Judgmental Sampling*. Hasil penelitian menguraikan Konflik Lahan yang terjadi di Provinsi Jambi.

**Kata Kunci:** Konflik, Sosial, Lahan

### PENDAHULUAN

Konflik berasal dari bahasa latin '*configere*', yang berarti saling memukul. Sementara secara sosiologis, konflik sosial dapat diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih berusaha menghancurkan pihak lain dengan jalan menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya. Konflik Social adalah suatu hubungan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok yang diikuti Tindakan saling mengancam dan melakukan kekerasan anatara satu dengan yang lainnya.

Munculnya konflik umumnya karena perbedaan antarindividu maupun kelompok. Baik itu perbedaan pendapat, penampilan, ras, ideologi, budaya, dan perbedaan lain. Konflik sosial dapat menyebabkan hilangnya rasa aman, timbulnya rasa takut, rusaknya lingkungan dan pranata sosial, kerugian harta benda, jatuhnya korban jiwa, timbulnya trauma psikologis (dendam, benci, antipati), serta melebarnya jarak segregasi antara para pihak yang berkonflik sehingga dapat menghambat terwujudnya kesejahteraan umum (Yuliana, 2022).

Berkaitan dengan konflik Bersabda Nabi SAW, artinya: “Janganlah kalian saling hasad/dengki, saling marah, Saling memutuskan (persaudaraan) dan janganlah kalian saling bermusuhan, akan tetapi jadilah hamba Allah yg bersaudara.” (HR.Muslim).

Manusia adalah makhluk konflik ( *homo conflictus* ), yaitu makhluk yang selalu terlibat dalam perbedaan, pertentangan, dan persaingan baik sukarela maupun terpaksa (Andi, Suwarko, dkk, 2013). Hal ini menandakan bahwa konflik merupakan bagian dari kehidupan manusia itu sendiri. Indonesia merupakan negara yang beragam, suku, budaya, agama, etnis, hingga bahasa. Keberagaman tersebut merupakan tanda dari kekayaan yang dimiliki bangsa ini. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa keberagaman juga dapat menjadi ancaman terhadap persatuan bangsa. Sadar atau tidak, perbedaan yang ada dapat menimbulkan berbagai masalah, seperti kemiskinan, kekerasan, perusakan lingkungan, gerakan separatisme, dan melemahnya rasa kemanusiaan untuk saling menghormati hak-hak orang lain yang mana ini semua merupakan bentuk dari adanya perbedaan pendapat dari berbagai pihak (Charles, 2017). Timbulnya konflik dalam masyarakat yang majemuk sering terjadi sepanjang sejarah manusia, hal tersebut karena dalam setiap masyarakat, pasti selalu terdapat bentrokan perbedaan sikap, pendapat, pandangan, perilaku, dan tujuan yang berbeda-beda. Maka dari itu, konflik tidak bisa dilepaskan dari kehidupan bermasyarakat (Rosana, 2015).

Menurut Coser (2001) dalam tulisannya yang berjudul *The Functionsof Social Conflict*, mendefinisikan bahwa konflik sebagai perebutan nilai dan klaim atas status, kekuasaan, dan sumber daya yang langka di mana tujuan lawannya adalah untuk menetralkan, melukai atau melumpuhkan pihak yang menjadi lawan. Coser (2001) juga berpendapat bahwa konflik merupakan proses yang bersifat instrumental dalam membentuk, menyatukan, dan memelihara struktur sosial. Terjadinya konflik diantara satu kelompok dengan kelompok yang lain dapat memperkuat dan melindungi identitas kelompok sehingga tidak melebur dengan dunia sosial sekelilingnya. Tidak terjadinya konflik di dalam suatu kelompok menunjukkan integrasi kelompok yang lemah dengan masyarakat.

### **KAJIAN LITERATUR**

Menurut UU RI No 7 (2012), Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial; Konflik Sosial, yang selanjutnya disebut Konflik, adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu

stabilitas nasional dan menghambat Pembangunan Nasional. Konflik dapat bersumber dari:

- 1) Permasalahan yang berkaitan dengan politik, ekonomi, dan sosial budaya;
- 2) Perseteruan antarumat beragama dan/atau interumat beragama, antarsuku, dan antaretnis;
- 3) Sengketa batas wilayah desa, kabupaten/kota, dan/atau provinsi; Sengketa sumber daya alam antarmasyarakat dan/atau antarmasyarakat dengan pelaku usaha.
- 4) Distribusi sumber daya alam yang tidak seimbang dalam masyarakat.

Menurut Soerjono Soekanto dalam Damsar (2010:52) Konflik sosial itu sendiri suatu proses sosial dimana individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menantang pihak lawan dengan disertai ancaman dan kekerasan Lewis A. Coser dalam Damsar (2010:52) Konflik sosial adalah perselisihan mengenai nilai-nilai atau tuntutan-tuntutan berkenaan dengan status, kuasa, dan sumber-sumber kekayaan yang persediaannya terbatas. Pihak-pihak yang sedang berselisih tidak hanya bermaksud untuk memperoleh sumber-sumber yang diinginkan, tetapi juga memojokkan, merugikan atau menghancurkan lawan mereka.

Dahrendorf juga berpandangan bahwa tidak setiap konflik mengarahkan pada perpecahan, tetapi juga mengarah pada perubahan sosial dan perkembangan, seperti dinyatakan oleh George Ritzer:

*Briefly, Dahrendorf argued than once conflict groups emerge, they engage in actions that lead to changes in social structure. When the conflict is intense, the changes that occur are radical. When it is accompanied by violence, structural change will be sudden. Whatever the nature of conflict, sociologist must be attuned to the relationship between conflict and change as well as as that between conflict and the status quo (Ritzer, 1992 dalam Yuliana, 2022).*

Bentuk Konflik sosial berdasarkan Konsentrasi Aktivitas Manusia di Dalam Masyarakat yaitu:

- 1) Konflik Sosial Merupakan konflik yang terjadi akibat adanya perbedaan kepentingan sosial dari pihak yang berkonflik. Konflik sosial ini dapat dibedakan menjadi konflik sosial vertikal dan konflik sosial horizontal. Konflik ini seringkali terjadi karena adanya provokasi dari orang-orang yang tidak bertanggungjawab (Soetopo, 1999). Konflik Sosial terbagi atas:

- a. Konflik Sosial Vertikal Yaitu konflik yang terjadi antara masyarakat dan negara. Contohnya kemarahan massa yang berujung pada peristiwa Trisakti (12 Mei 1998).
- b. Konflik Sosial Horizontal Yaitu konflik yang terjadi antaretnis, suku, golongan, atau antarkelompok masyarakat. contohnya konflik yang terjadi di Ambon.
- 2) Konflik Politik Merupakan konflik yang terjadi karena adanya perbedaan kepentingan yang berkaitan dengan kekuasaan. Contohnya konflik yang terjadi antarpengundi suatu partai (Fisher, 2001).
- 3) Konflik Ekonomi Merupakan konflik akibat adanya perebutan sumber daya ekonomi dari pihak yang berkonflik. Contohnya konflik antar pengusaha ketika melakukan tender (Fisher, 2001).
- 4) Konflik Budaya Merupakan konflik yang terjadi karena adanya perbedaan kepentingan budaya dari pihak yang berkonflik. Contohnya adanya perbedaan pendapat antarkelompok dalam menafsirkan RUU antipornografi dan pornoaksi. (Nasikun, 1993)

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif untuk memberikan gambaran secara mendalam dan menyeluruh terhadap suatu fenomena yang sedang diteliti. Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang mementingkan proses dibandingkan dengan hasil akhir sehingga menekankan pada makna, penalaran, definisi suatu situasi tertentu, serta lebih banyak meneliti hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari (Sarwono, 2006). Ketika menggunakan pendekatan kualitatif, penulis dapat berpikir dan bereksplorasi lebih luas mengenai segala hal dari fenomena yang sedang diteliti.

Penelitian dilakukan di Provinsi Jambi, data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Untuk data intensitas konflik di Provinsi Jambi berasal dari data Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi, wawancara dengan Badan Intelijen Negara (BIN) Daerah Provinsi Jambi, Data Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Daerah Jambi, Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warung Informasi Konservasi (WARSI) Jambi serta sumber-sumber referensi online yang tersebar dalam berbagai portal informasi maupun berita. Kemudian juga studi pustaka berupa buku,

jurnal ilmiah, dokumen akademis lainnya, hasil penelitian, hasil pengkajian, referensi lainnya, brosur dan artikel yang di dapat dari website yang berkaitan dengan penelitian ini.

Jenis penelitian yang penulis gunakan di dalam melakukan penelitian ini adalah jenis penelitian Lapangan (*Field Research*), Digital Research Methods atau Metode Riset Digital dan Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Selanjutnya Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi oleh Spradley dinamakan “*Social Situation*” atau situasi sosial yang terdiri atas tiga elemen yaitu: tempat (*place*), pelaku (*actors*), dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergi. Situasi sosial tersebut dapat dinyatakan sebagai objek penelitian yang ingin diketahui (Sugiyono, 2016). Yang menjadi Populasi atau situasi social dalam penelitian ini adalah data konflik social dalam rentang waktu 2010-2023. Sedangkan yang menjadi Narasumber, Partisipan dan informan adalah Badan Keastuan Bangsa Provinsi Jambi, BINDA Provinsi Jambi, WARSI, WALHI, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, warga masyarakat yang merupakan sampel representatif atau yang dapat menggambarkan karakteristik populasi.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teknik sampling secara nonprobabilitas. Adapun dalam teknik sampling secara nonprobabilitas, penulis menggunakan jenis yang *Purposive Sampling* atau *Judgmental Sampling* yaitu Penarikan sampel secara *purposive* merupakan cara penarikan sample yang dilakukan memilih subjek berdasarkan kriteria spesifik yang ditetapkan peneliti (Sugiyono, 2012) Jadi, penentuan sampel dalam penelitian kualitatif dilakukan saat peneliti mulai memasuki lapangan dan selama penelitian berlangsung (*emergent sampling design*). Caranya yaitu, peneliti memilih orang tertentu yang dipertimbangkan akan memberikan data yang diperlukan, selanjutnta berdasarkan data atau informasi yang diperoleh dari sampel sebelumnya itu, peneliti dapat menetapkan sampel lainnya yang dipertimbangkan akan memberikan data lebih lengkap (Sugiyono, 2012).

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Provinsi Jambi terdiri dari 11 kabupaten/kota, dimana Pembangunan Provinsi Jambi tidak terlepas dari pembangunan daerah kabupaten/kota. Pembangunan tiap-tiap kabupaten/kota tidak sama karena sumber daya yang dimiliki tiap kabupaten/kota

berbeda-beda, dan memiliki permasalahan konflik sosial yang berbeda pula. Beberapa kabupaten mengalami persoalan konflik lahan dalam rentang kurun waktu yang cukup lama. Selain itu pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah juga menimbulkan konflik di beberapa daerah dalam Provinsi Jambi.

Konflik menyebabkan hilangnya rasa aman, timbulnya rasa takut, rusaknya lingkungan dan pranata sosial, kerugian harta benda, jatuhnya korban jiwa, timbulnya trauma psikologis (dendam, benci, antipati), serta melebarnya jarak segregasi antara para pihak yang berkonflik sehingga dapat menghambat terwujudnya kesejahteraan umum.

Konflik yang terjadi di kabupaten/kota dalam Provinsi Jambi dari tahun 2010-2021 yang terdata dalam penelitian ini berjumlah 3.408 konflik, terdiri dari 2.026 atau 59,45% konflik lahan dan sumber daya alam, 309 atau 9,07% konflik batas administrasi, 270 atau 7,92% konflik SARA, 214 atau 6,28% konflik politik dan 589 atau 17,28% konflik ekonomi dan industri (Yuliana, 2022)

Dalam rentang tahun 2001- 2010, terdapat 70 konflik di sektor kehutanan dan perkebunan, yang sampai akhir tahun 2010 belum ada penyelesaiannya. Di tahun 2011, tercatat 44 konflik diberbagai sektor berbasis tanah dan sumber kekayaan alam, dengan luasan lahan konflik 222,688 ha (Priyan, "RTRW Provinsi Jambi Mengeruk Sumber Daya Alam Menyisakan Konflik dan Kemiskinan". Kompasiana.com (2012).

Dalam penelitian Yuliana (2022) konflik sosial yang terjadi di Provinsi Jambi telah terjadi sejak puluhan tahun, bahkan ada yang sampai saat ini belum terselesaikan. Provinsi Jambi merupakan salah satu dari 10 provinsi penyumbang konflik tertinggi di Indonesia. Pada tahun 2019 KPA mencatat Jambi termasuk ke dalam 10 besar provinsi penyumbang konflik agraria tertinggi di Indonesia dengan jumlah 17 letusan konflik di areal seluas 270.086,9 ha. Konflik-konflik tersebut didominasi oleh konflik di sektor perkebunan dan kehutanan. Salah satu aktor utama penyebab konflik tersebut ialah PT. WKS, salah satu anak perusahaan *Sinar Mas Forestry Group*. Data Lokasi Prioritas Reforma Agraria KPA menunjukkan dari 24 konflik agraria laten di Jambi yang telah berlangsung puluhan tahun, sebagian besarnya disebabkan oleh PT. WKS. Mereka berkonflik dengan 3.446 Kk di 15 desa dan 5 kabupaten, yakni Kabupaten Batang Hari, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur di atas areal seluas 14.286 ha. (KPA-1. 2020 dalam Yuliana;2022). .

Konflik tersebut telah berlangsung sejak 2006, konflik ini disebabkan penunjukkan kawasan hutan dan penetapan SK oleh Menteri Kehutanan secara sepihak di atas tanah garapan dan pemukiman masyarakat. Sejak saat itu, letusan konflik antara pihak masyarakat dan perusahaan terus berulang. Rentetan konflik tersebut telah mengakibatkan kerugian di pihak masyarakat, baik materi maupun immateri akibat intimidasi serta pengusuran.

WALHI Jambi dalam Walhi, BPK. (2019). mencatat di tahun 2019 masih mewarisi konflik yang terjadi pada tahun 2018, dengan jumlah konflik agraria masih di angka 156 konflik yang belum terselesaikan. Aktor utamanya adalah: Perusahaan, Pemerintah Daerah dan Pusat, serta masyarakat.

- 1) Sektor Tambang ada 95 konflik
- 2) Sektor HTI ada 57 konflik
- 3) Sektor Perkebunan Monokultur ada 28 konflik

Salah satu dampak penguasaan wilayah Jambi oleh industri Sawit, Hutan Tanaman Industri dan tambang adalah menyempitnya wilayah kelola rakyat. Selain bermunculannya konflik agraria yang melibatkan pihak perusahaan dan masyarakat, penguasaan wilayah kelola rakyat oleh industry juga menyebabkan perubahan pencaharian masyarakat di beberapa tempat di daerah Jambi. *Illegal drilling* menjadi salah satu pilihan masyarakat Jambi yang saat ini sedang marak dilakukan dan menjadi salah satu pencaharian hidup yang cukup diminati. Perluasan kegiatan *illegal drilling* dengan jumlah ratusan, dibuktikan dengan operasi ilegal drilling di tahun 2019 oleh pihak satgas gabungan *illegal drilling* (Walhi, BPK. 2019).

WALHI Jambi mengungkapkan jika ada 1.156 kasus bencana ekologis, konflik agraria, dan pelanggaran HAM di wilayah Provinsi Jambi sepanjang Tahun 2018. Angka ini mengalami peningkatan sebesar 30% jika dibandingkan dengan Tahun 2017. Direktur Eksekutif WALHI Jambi, Rudiansyah dalam catatan akhir tahun WALHI Jambi, mengatakan secara rinci bahwa terdapat Bencana Ekologis sebanyak 612 kasus, Pelanggaran HAM sebanyak 388 kasus, dan 156 kasus terkait dengan Konflik Agraria dengan rincian sebagai berikut: Sektor tambang sebanyak 95 konflik, HTI sebanyak 57 konflik, dan Monokultur sebanyak 28 konflik (Walhi, BPK. 2019).

Dari konflik agraria di Provinsi Jambi secara keseluruhan terdapat 21 konflik yang menjadi prioritas penyelesaian yang didorong oleh WALHI Jambi. Terdapat 14

konflik HTI yang berada di tiga kabupaten, yakni 3 desa di Kabupaten Muaro Jambi, 1 desa di Kabupaten Tebo, dan 10 desa di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Ada 4 konflik perkebunan Kelapa Sawit, yaitu yang berada di 3 desa di Kabupaten Muaro Jambi, 1 desa di Kabupaten Batang Hari dan 1 desa di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Kemudian ada 2 konflik UPHHK-RE, yakni yang berada di 2 desa di Kabupaten Tebo. (Walhi, BPK. 2019).

KKI Warsi juga mencatat angka ribuan hektare lahan areal persawahan yang beralih menjadi ladang pasir dan cerukan terisi air. Tidak ada lagi harapan untuk menabur benih padi yang akan menopang ketahanan pangan keluarga. Bencana Ekologis Penambangan emas yang mengeruk alur sungai dan sempadan sungai, serta menghilangkan tutupan hutan di atasnya jelas sangat berbahaya secara ekologi. Tindakan ini menimbulkan bencana banjir dan longsor (Yuliana: 2022).

Warsi juga mencatat kerap kali dalam setiap penanganan yang ditangkap adalah operator dan pekerja lapangan. Bukan orang yang bertanggung jawab langsung atas penambangan ini.

“Maka perlu dan penting untuk segera turun tangannya para penegak dan pemegang amanah pencegahan korupsi di negeri ini, menyisir langsung korupsi dan kolusi dalam bisnis haram ini, tanpa melakukan ini, maka PETI akan selalu menjadi bahasan hingga suatu hari nanti bumi kita sudah tinggal gurun pasir yang tidak mampu lagi menumbuhkan apa-apa,” kata Sukmareni (Antarane.ws.com. 2021).

Penetapan Taman Nasional Kerinci Seblat sebagai salah satu kawasan konservasi yang berbentuk taman nasional di Indonesia, telah membawa implikasi munculnya konflik sosial di masyarakat. Masyarakat sekitar tidak boleh lagi dengan bebas untuk melakukan akses dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya hutan yang ada seperti dahulu. Padahal masyarakat telah mendiami kawasan TNKS dan memanfaatkan sumber daya hutan yang ada jauh sebelum kawasan tersebut ditetapkan sebagai kawasan taman nasional. Kondisi ini diperparah lagi dengan tidak jelasnya tapal batas taman nasional dengan desa-desa yang ada di sekitar kawasan TNKS.

Hal lain yang tidak dapat dipungkiri adalah masuknya berbagai aspek kepentingan sosial ekonomi dengan membawa ideologi kapitalistik pada masyarakat lokal. Fenomena di atas telah membawa dampak pada munculnya konflik sosial antara

kepentingan pemerintah untuk melakukan konservasi dan pelestarian alam dengan kepentingan masyarakat untuk mengelola dan memanfaatkan sumberdaya alam dan kepastian tapal batas taman nasional. Selain konflik antara rakyat dan pemerintah dalam pengelolaan TNKS, saat ini seiring dengan semangat otonomi daerah telah pula memunculkan keinginan daerah agar diberi kewenangan dalam mengelola sumberdaya hutan di kawasan TNKS. Karena selama ini yang mengelola TNKS adalah Balai Taman Nasional Kerinci Seblat (BTNKS) yang dianggap oleh pemerintah daerah hanya mengikuti keinginan pemerintah pusat. Sehingga muncullah konflik antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat.

Disamping konflik diatas, ada lagi fenomena intervensi dari dunia internasional yaitu Bank Dunia dan IMF (*International Monetary Fund*), lembaga internasional/*Non Government Organization* (NGO) tersebut dalam konservasi di Indonesia ternyata mempunyai pengaruh yang besar melakukan tekanan pada pemerintah Indonesia untuk pelestarian sumber daya alam. Dalam pemberian pinjaman kepada pemerintah, lembaga internasional tersebut selalu memasukan faktor lingkungan dalam pemberian hutang, dimana Indonesia dipaksakan mengikuti keinginan lembaga donor untuk menjaga lingkungan alamnya. Untuk mengawasi program pelaksanaan konservasi di Indonesia lembaga internasional tersebut berkerjasama dengan Lembaga Swadaya masyarakat (LSM) atau *NGO* yang ada di Indonesia. *NGO* tersebut merupakan perpanjangan tangan lembaga internasional melakukan tekanan pada negara dalam konservasi sumberdaya alam. Kausar, IJAE (2010).

Konflik lahan/ Konflik Agraria yang terjadi diantaranya:

- 1) Penyerobotan lahan TNKS oleh warga di Desa Giri Mulyo Kecamatan Kayu Aro Barat Kabupaten Kerinci.
- 2) Konflik Lahan Perkebunan, Bentrok antar warga terjadi di Desa Tamiai, Kecamatan Batang Merangin, antara warga Desa Peladang dengan para peladang dari Semurup dan sekitarnya.
- 3) Konflik tanah antar warga Desa Semerap Kecamatan Danau dan Desa Muak Kecamatan Bukit Kerman, menewaskan satu orang warga Desa Semerap.
- 4) Konflik Lahan Perbatasan Wilayah Perkebunan antara Desa Sungai Deras dan Sungai Tutung Kecamatan Air Hangat Timur.

## KONFLIK LAHAN DI PROVINSI JAMBI

---

- 5) Konflik Tanah Ulayat antara Warga Lokal dengan Warga Pendatang, di Desa Gedang Kecamatan Jangkat Timur
- 6) Konflik lahan, Perpanjangan HGU oleh PT. Kresna Duta Agroindo (Sumber Kesbang Provinsi Jambi). WARSI mengutuk penganiayaan orang rimba di areal PT KDA Desa Langling Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin
- 7) Kasus Lahan antara Masyarakat Adat Orang Rimba Hitam Hulu dan PT. Sari Aditya Loka (SAL) (Sumber Kesbang Provinsi Jambi)
- 8) Konflik tanah ulayat perebutan tanah ulayat pada bulan Maret 2018 di Kabupaten Kerinci, bentrokan mengakibatkan terjadinya pembakaran kendaraan roda dua sebanyak 72 unit dan korban luka terkena senjata tajam maupun lemparan batu. Penyebab terjadinya konflik karena ketidakpuasan kedua belah pihak terhadap penyelesaian masalah yang terjadi. Konflik terjadi karena ketidakmampuan pihak lembaga adat serta adanya ego yang tinggi dari masing-masing kelompok dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi. (Anas et al., 2019 dalam Yuliana, 2022).
- 9) Konflik Tanah Ulayat juga terjadi antara peladang pendatang vs Masyarakat Adat di Wilayah Depati Muaro Langkap Desa Tamiai Kabupaten Kerinci.
- 10) Konflik di Desa Mentawak Baru dan Mentawak Ulu Kecamatan Air Hitam antara PT. Jambi Agro Wijaya (PT. JAW) dengan Gapoktan Desa Baru dan Desa Lubuk Kepayang dan Kelompok Tani Mekar Jaya Desa Pamenang Kabupaten Merangin. Konflik ini terjadi akibat klaim lahan seluas 3000 hektar, dan adanya pengrusakan kebun rakyat yang diduga dilakukan oleh perusahaan pada tahun 2007. Konflik mencapai puncaknya pada tanggal 21 Mei 2012, yang ditandai dengan pembakaran 62 rumah pekerja kebun dan 15 hektar perkebunan milik perusahaan
- 11) Konflik antara Perusahaan HPH dan Masyarakat Desa Guguk terletak di marga Pembarap sejak tahun 2008 terdiri dari 7 desa, yaitu Desa Guguk, Desa Markeh, Desa Air Batu, Desa Parit Ujung, Desa Simpang Parit, Desa Marus Jaya, dan Desa Renah Medan
- 12) Konflik Lahan di Desa Gedang Sungai Tenang antara petani Sengketa dengan Disbunhut Merangin (ex HPH Nursalis), pembakaran rumah oleh Polisi Hutan
- 13) Sengketa Lahan antara Petani dengan TNKS, BKSDA (ex HPH PT seresta II ) di Sungai Tebal Kecamatan lembah Masurai Luas wilayah 18.000 hektare dan

penggusuran 12 rumah Konflik Lahan dan Perambahan Hutan di Lembah Masurai.

- 14) Konflik antara Suku Anak Dalam dan warga, bentrok antara warga SAD atau Orang Rimba dan warga desa. Sebanyak 14 orang harus meregang nyawa, 13 orang yang meninggal itu di antaranya dari pihak Orang Rimba dan satu orang warga Desa Kungkai, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, pada Selasa 15 Desember 2015.
- 15) Konflik Agraria di Desa Batu Putih, Payo Lebar, dan Pematang Kulim antara PT Duta Multi Inti Palma Perkasa (PT.DIPP) dengan masyarakat pemilik lahan dan koperasi usaha mandiri. Konflik mulai Muncul pada tahun 2004 berhubungan dengan permasalahan bagi hasil dalam pola kemitraan.
- 16) Konflik Lahan HGU PT. Jambi Agro Wijaya oleh 7 desa di kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun karena ditelantarkan/tidak ditanami oleh pemegang hak
- 17) Konflik di Desa Mentawak Baru dan Mentawak Ulu di Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun, antara PT. Jambi Agro Wijaya (PT. JAW) dengan Gapoktan Desa Baru dan Desa Lubuk Kepayang di Kecamatan Air Hitam dan Kelompok Tani Mekar Jaya Desa Pamenang Kabupaten Merangin. Konflik ini terjadi akibat klaim lahan seluas 3000 hektar, dan adanya pengrusakan kebun rakyat yang diduga dilakukan oleh perusahaan pada tahun 2007. Konflik ini mencapai puncaknya pada tanggal 21 Mei 2012, yang ditandai dengan pembakaran 62 rumah pekerja kebun dan 15 hektar perkebunan milik perusahaan
- 18) Konflik Agraria, Lokasi konflik di Desa Kasang Melintang, Pangkal Bulian, Sungai Jernih, Semurung, Desa Baru, Lubuk Kepayang antara PT. Era Mitra Agro Lestari (PT. EMAL) dan PT. Indo Agroganda Lestari (PT. IAL), berkenaan dengan *overlapping* lahan perkebunan antar perusahaan. Lokasi konflik di Desa Kasang Melintang, Lidung, Karang Mendapo dan Sei Pelakar antara PT. Kresna Duta Agroindo (KDA) dan Koperasi Tiga Serumpun dengan masyarakat Desa Karang Mendapo dan Batu Ampar. Konflik yang mulai muncul pada tahun 2008 ini dipicu oleh masalah produksi kebun dan bagi hasil yang dianggap tidak transparan, sehingga masyarakat dirugikan
- 19) Konflik di Desa Lubuk Resam Kecamatan Cermin Nan Gedang antara PT. Agrowiyana dengan masyarakat Desa Lubuk Resam. Konflik yang terjadi pada

tahun 2007 ini diakibatkan oleh digusurnya tanah dan tanaman masyarakat yang sudah dilakukan sejak tahun 1998 karena diklaim sebagai kawasan HGU perusahaan

- 20) Konflik dan Sengketa Lahan antara Kelompok Tani Mekar Jaya, Sarolangun, Jambi. Dusun Mekar Jaya merupakan hasil pemekaran Desa Sei Butang yang terbentuk dari kedatangan penduduk transmigran tahun 70an. Ketika Desa Sei Butang tidak mampu lagi menampung pertambahan penduduk, pada tahun 2000, pemerintah desa bersama pemerintah kecamatan dengan diketahui oleh Bupati Sarolangun menyepakati pemekaran dusun dengan membentuk Dusun IV atau dikenal dengan Kampung Baru. Pada tahun 2008, Kampung Baru diajukan menjadi desa tersendiri dengan nama Mekar Jaya. Hal itu telah disetujui oleh Pemerintah Desa dan Kecamatan, serta dibuatkan surat embusan kepada Bupati. Pada tahun 2009, PT AAS dan PT WN mendapat konsesi HTI dari Kementerian Kehutanan atas wilayah seluas 22.525 Ha. Dalam wilayah tersebut terdapat perkampungan dan perladangan warga Mekar Jaya seluas 3.482 Ha. Jumlah warga yang bermukim di wilayah tersebut sekitar 1300 jiwa. Pemukiman warga tersebut terancam digusur. Maka, penduduk pun melakukan perlawanan
- 21) Konflik Lahan, 13 (tiga belas) desa di 4 (empat) kecamatan di Kabupaten Merangin dan Kabupaten Sarolangun, Jambi, meminta kepada pemerintah kedua kabupaten itu untuk menghentikan pemberian perizinan yang diajukan PT Hijau Arta Nusa (HAN)--perusahaan ini bergerak di bidang hutan tanaman industri (HTI). Sebab, kawasan 32.680 hektare yang diinginkan perusahaan itu merupakan areal perkebunan karet milik warga setempat
- 22) Konflik di Desa Bukit Subhan Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun, antara PT. Sari Aditya Loka (SAL) dengan masyarakat Desa Limbur Merangin Kabupaten Merangin. Konflik yang dipicu oleh tuntutan masyarakat terhadap pembagian kebun pada tanah adat Payo Lengantuk, Desa Rawa Jaya yang diikuti dengan pendudukan kebun inti ini mulai terjadi pada tahun 2010.
- 23) Konflik antara PT. Agronusa Alam Sejahtera dengan masyarakat di Kecamatan Mandiangin.

- 24) Konflik antara PT. Samhutani sebagai pemegang konsesi Hutan Tanaman Industri dengan masyarakat di Desa Muara Danau Kecamatan Pelawan berkenaan dengan penguasaan lahan.
- 25) Konflik di Desa Sarolangun antara PT. Tandan Abadi Mandiri dengan Koperasi Sungai Pagu Sawit Mandiri. Konflik ini dipicu oleh pengelolaan kebun yang tidak mengikutsertakan koperasi dan belum tercapainya kesepakatan kerjasama dan pola bagi hasil pada tahun 2011.
- 26) Konflik di Desa Baung dan Desa Tinting Kecamatan Sarolangun antara PT Tunas Tani Utama dengan PT. Bina Usaha Lestari yang disebabkan oleh adanya tumpang tindih lahan perkebunan antar perusahaan yang muncul pada tahun 2011.
- 27) Konflik masyarakat Gunung Kembang Kecamatan Sarolangun dengan PT. Agro Indo Lestari yang dipicu oleh adanya tuntutan kompensasi sebanyak 25 Kepala Keluarga (KK) yang 150 ha lahannya diambil alih oleh perusahaan. Perusahaan menganggap bahwa lahan yang disengketakan adalah lahan yang masuk wilayah HGU yang dikuasainya.
- 28) Konflik Agraria Kelompok Tani dan Perusahaan Perkebunan. Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dengan perusahaan perkebunan P.T. Jambi Agro Wijaya (JAW) bagian dari *Bakrie Sumatra Plantations* yang ada di Simpang Meranti, Desa Mentawak Ulu, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun.
- 29) Konflik antara Kelompok Tani dan Perusahaan Perkebunan. Pada 20 Mei 2012, sekitar pukul 11.00 WIB, sekitar 50 kelompok orang yang mengatasnamakan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dengan berkendara sepeda motor secara berboncengan melakukan pembakaran di camp karyawan dan 15 hektar areal lahan perusahaan perkebunan P.T. Jambi Agro Wijaya (JAW) bagian dari Bakrie Sumatra Plantations yang ada di Simpang Meranti, Desa Mentawak Ulu, Kec. Air Hitam, Kab. Sarolangun.
- 30) Perusahaan tambang, yaitu P.T. Tamarona yang beraktivitas tanpa memiliki izin. Perusahaan berdomisili di Kecamatan Mandiangin sejak Januari 2014 bermasalah dengan pembuangan limbah cair dan B3.
- 31) Konflik Batas dan konflik lahan antara PT. Samhutani dengan warga Ladang Panjang Tanjung Rambai dan Muara Indung. (*Sumber Kesbang Provinsi Jambi*). Dua kantor dan *base camp* PT Samhutani, perusahaan yang bergerak di bidang

Hutan Tanaman Industri (HTI) dibakar ratusan warga Ladang Panjang, Tanjung Rambai dan Muara Indung Kecamatan Sarolangun. Kejadian itu terjadi pada saat ratusan warga menggelar aksi unjuk rasa menuntut penyelesaian sengketa lahan dengan PT Samhutani.

- 32) Konflik Lahan antara Warga 12 desa di Kecamatan Mandiangin dengan dampak masyarakat 1.719 Jiwa (*Sumber Kesbang Provinsi Jambi*). PT Agronusa Alam Sejahtera (AAS) luas lahan konflik 4.008,00 Hektare
- 33) Konflik Lahan antara PTPN dengan Warga dan Konflik lahan antara warga dengan Perusahaan Pemegang HPH
- 34) Konflik Agraria antara petani dengan PT WKS dan Sengketa Lahan Masyarakat/warga dengan PT WKS. Diantaranya Konflik dan Sengketa Lahan Masyarakat dengan PT WKS yaitu antara PT. WKS dengan Kelompok Tani Panglima Berambai, salah satu dampingan Persatuan Petani Jambi (PPJ) yang juga merupakan anggota KPA. Sejak 2006, PT. WKS secara sepihak mengklaim tanah-tanah garapan masyarakat seluas 3.142,29 hektar yang tidak masuk ke dalam izin areal yang mereka peroleh.
- 35) Konflik Lahan antara PT Asiatic Persada dengan warga Suku Anak Dalam (SAD). Dengan mengantongi HGU: Surat Keputusan Mendagri No.SK.46/HGU/DA/1986 Tanggal 1 September 1986 tentang Pemberian HGU kepada PT. BDU seluas 20.000 Ha yang terletak di Kecamatan. Muaro Bulian, Kabupaten. Batang Hari, Izin HGU itu berlaku sampai dengan 31 Desember 2021 , PT Asiatic Persada atau PT BDU menggusur tiga dusun, Tanah Menang, Pinang Tinggi dan Padang Salak, wilayah Sungai Bahar Jumlah SAD berdasarkan hasil verifikasi Pemerintah Kabupaten Batanghari, sebanyak 1.900-an jiwa, yang tersebar di tiga kampung tersebut. Perampasan tanah ini disertai dengan pelanggaran HAM, membuat kehidupan SAD sangat
- 36) Konflik Lahan antara PT Indo Kebun Unggul dengan Suku Anak Dalam. Dalam pembangunan kebun kemitraan Suku Anak Dalam Sialang Pungguk, bahwa, bahwa dari 53 KK Suku Anak Dalam Sialang Pungguk berhak mendapat kebun plasma. Tanah yang dipermasalahkan adalah kebun kemitraan PT. Indo Kebun Unggul berdasarkan Ijin Lokasi seluas 12.898 ha yang berlokasi di kecamatan Muara Bulian kabupaten Batanghari. Konflik Dan Telah ada kesepakatan damai

melalui musyawarah pada tanggal 12 April 2007 bahwa pihak perusahaan akan menyerahkan kebun plasma di wilayah Muara Singoan kecamatan Muara Bulian kepada 40 KK Suku Anak Dalam. Namun faktanya konflik tetap terus berlanjut hingga saat ini

- 37) Konflik antara PT Asiatic Persada dengan 235 KK ( Plasma PTP Nusantara VI) yang berada di HGU PT Asiatic Persada.
- 38) Konflik antara PT. Tunjuk Langit Sejahtera dengan petani plasma kemudian Konflik Lahan seluas 41,30 hektar yang dikuasai PT. TLS/PT. BBB. Konflik Lahan (Sumber Kesbang Provinsi Jambi).
- 39) Konflik antara PT Sawit Desa Makmur (PT SDM Pemegang HGU), yang berlokasi di Kecamatan Maro Sebo Ulu dan Batin XXIV, dengan masyarakat yang mengokupasi (terindikasi terlantar) Luas HGU 14.225 ha, melakukan program inti murni, HGU ini kemudian terindikasi terlantar, hampir 40 % HGU diterlantarkan, ada yang diokupasi masyarakat dengan ditanami karet, ada juga hutan yang belum terbuka
- 40) PT Asiatic Persada telah merambah sedikitnya 800 hektare kawasan hutan lindung terbatas di kawasan Desa Bungku. Pada tanggal 9 sampai 11 Agustus 2011 terjadi kekerasan di Wilayah Dusun Sungai Beruang, sekitar 80 Kepala Keluarga (KK) kehilangan rumah tempat tinggal karena di gusur oleh Brimob, dan 1 orang tertembak peluru karet. Konflik yang berakhir kekerasan kemudian menghasilkan perundingan yang difasilitasi oleh tim CAO-Bank Dunia bersama dengan Tim dari Pemerintah Propinsi Jambi, di istilahkan dengan Jomet. Namun perundingan mengalami kegagalan karena ketika perundingan hampir sampai pada pencapaian kesepakatan, PT Asiatik Persada beralih management dari Willmar ke PT AMS Ganda Group. Situasi ini kemudian berdampak pada berubahnya pola penyelesaian konflik di tubuh PT Asiatik Persada
- 41) Konflik Lahan Di Desa Bungku, Konflik terbuka yaitu penguasaan lahan perusahaan PT. Asiatic oleh masyarakat Desa Bungku, pihak yang terlibat PT. Asiatic Persada, Masyarakat Bungku, Kepala Desa dan Kepolisian
- 42) Konflik lahan di Desa Muaro Singoan, Adanya penguasaan lahan perkebunan kelapa sawit oleh warga desa Muaro Singoan. Konflik melibatkan Perusahaan perkebunan kelapa sawit, masyarakat desa, kepolisian. Mediasi antara warga desa

Muaro Singoan dengan pihak perusahaan. Pihak perusahaan akan mengembalikan lahan warga apabila warga mempunyai bukti kepemilikan lahan berupa sertifikat. Masyarakat juga meminta agar perusahaan menunjukkan bukti peta hak penguasaan lahan untuk mengetahui batas-batas wilayah lahan perusahaan. Intensitas konflik penguasaan lahan di Desa Muaro Singoan cukup tinggi, karena sempat terjadinya penghadangan mobil-mobil perusahaan untuk masuk ke dalam areal perkebunan.

- 43) Konflik Lahan, Konflik bersifat terbuka karena ada aksi demo yang dilakukan oleh 300 petani Kunangan Jaya di Kantor Bupati Batang Hari pada Juni 2012. Para Pendemo memperjuangkan pengembalian lahan masyarakat seluas 8000 ha yang diambil oleh PT. Asialog pada tahun 1990-an. Akan tetapi, pada tahun 2009, tanah itu beralih ke tangan PT. Agronusa Alam Sejahtera.
- 44) Konflik antar perusahaan batubara yang beroperasi di Kabupaten Batang Hari. Konflik lahan antara PT Universal Support dan PT Pelabuhan Universal Sumatera dengan PT Makmur Mandiri dan PT Kurnia Alam Investama
- 45) Konflik agrarian untuk Kelompok Tani Danau Minang Duo (SAD) dengan PT. BSU (Berkat Sawit Utama/PT Asiatik Persada
- 46) Penyerobotan lahan KT. Jaya Bersama. Konflik lahan masyarakat Desa Bungku yang dulu digusur oleh PT. Jamer Tulen dan PT. Maju Perkasa Sawit melalui program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA). Konflik lahan masyarakat Desa Bungku yang dulu digusur oleh PT. Jamer Tulen dan PT. Maju Perkasa Sawit melalui program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).
- 47) Konflik antara Masyarakat Transmigran Tebing Jaya, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi dengan pemerintah, tanggal 29 Februari 2012 mengadakan nasibnya kepada DPR. Mereka mencari keadilan memperoleh lahan dua hektare yang dijanjikan oleh pemerintah.
- 48) Konflik Lahan, Pengaduan masyarakat yang terganggu dengan adanya Penambangan Batu Bara yang mengakibatkan penggalian kuburan leluhur masyarakat setempat.
- 49) Konflik Lahan. Permohonan dibuka HGU PT SBP diukur ulang agar tidak jadi konflik berkepanjangan (Sumber; Kesbang Provinsi Jambi).

- 50) Konflik Lahan, Permohonan merevisi HGU atas nama PT. Sawit Desa Makmur. Konflik Lahan, Permohonan merevisi HGU atas nama PT. Sawit Desa Makmur,
- 51) Konflik Lahan. Permohonan dibuka HGU PT SBP diukur ulang agar tidak jadi konflik berkepanjangan (Sumber Kesbang Provinsi Jambi).
- 52) Konflik Lahan. Surat pengantar pengaduan konflik lahan antara PT Universal Support dan PT pelabuhan Universal Sumatera dengan PT Makmur Mandiri dan PT Kurnia Alam Investama (Sumber Kesbang Provinsi Jambi).
- 53) Konflik lahan memanas, ratusan petani di Batang Hari nyaris bentrok dengan PT WKS (Daerah.Sindonews.com. 2021).
- 54) Kelompok Terusan Bersatu duduki lahan WKS di Pemayang
- 55) Konflik lahan antara warga masyarakat dengan PT WKS, Konflik Lahan, Kelompok Tani Melakukan Pengukuran dan Pematokan di Areal yang Berkonflik dengan PT. WKS. Diantaranya konflik Lahan antara Petani Desa Danau Lamo Muaro Jambi dengan PT Wira Karya Sakti yang merupakan Kelompok usaha Sinar Mas Forestry yang berbuntut pada pendudukan lahan dan tindakan refresif aparat. Konflik lahan antara warga masyarakat dengan PT WKS, Konflik Lahan, Kelompok Tani Melakukan Pengukuran dan Pematokan di Areal yang Berkonflik dengan PT. WKS
- 56) Konflik antara Masyarakat dengan PT Kirana Sakernan yang semula namanya Brahma Bina Bakti, sekarang berubah lagi menjadi PT Brahma Bina Bakti. Akar masalahnya karena ada pengaduan masyarakat desa tanjung lanjut yang memohon pengembalian lahan perkebunan kelapa sawit seluas 2100 hektare yang dikuasai PT Kirana Sekernan sejak tahun 2001 sampai tahun 2010. Kemudian Konflik lahan antara Kelompok Tani dengan PT Kirana Sekernan. Luas areal yang diserahkan oleh Kelompok Tani Berkah Abadi kepada PT Kirana Sekernan selaku Avalis Kelompok Tani Seruni diduga melebihi dari luas yang diperjanjikan seluas 648, 35 hektare.
- 57) Konflik Lahan antara PT Asiatic Persada dengan warga Suku Anak Dalam (SAD). Dengan mengantongi HGU: Surat Keputusan Mendagri No.SK.46/HGU/DA/1986 Tanggal 1 September 1986 tentang Pemberian HGU kepada PT. BDU seluas 20.000 Hektare yang terletak di Kecamatan. Muaro Bulian, Kabupaten. Batang Hari, Izin HGU itu berlaku sampai dengan 31 Desember 2021 , PT Asiatic

Persada atau PT BDU menggusur tiga dusun, Tanah Menang, Pinang Tinggi dan Padang Salak, wilayah Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi. Jumlah SAD berdasarkan hasil verifikasi Pemerintah Kabupaten Batanghari, sebanyak 1.900-an jiwa, yang tersebar di tiga kampung tersebut. Perampasan tanah ini disertai dengan pelanggaran HAM, membuat kehidupan SAD sangat memprihatinkan. Kemudian Konflik Lahan antara Yayasan Orang Kubu Dusun Lamo dengan PT. Asiatic Persada Jambi (Sumber Kesbang Provinsi Jambi).

- 58) Konflik Lahan, Penyerahan Lahan Yayasan Masyarakat Adat Orang Kubu Dusun Lamo Padang Salak (Sumber Kesbang Provinsi Jambi).
- 59) Konflik Lahan Antara Warga Kumpe dengan Perusahaan Sawit. PT Bukit Bintang Sawit mendapatkan izin lokasi berdasarkan Surat Keputusan No. 507/2007 tertanggal 27 September 2007 seluas 1.000 hektare di Desa Seponjen, Kecamatan Kumpeh, Muaro Jambi, Jambi. Setelah ada perusahaan konflik lahan terjadi. Ganti rugi lahan tak jelas. Izin-izin keluar tanpa ada komunikasi ataupun sosialisasi kepada masyarakat. Masyarakat juga kehilangan hutan mereka seperti Pematang Kapas, Pematang Semeleng, Sungai Buayo, Pematang Cengal dan Terjun Gajah. Upaya menekan perusahaan pembeli minyak sawit mentah bermalasalalah dilakukan. Pada 2016, Walhi melayangkan pengaduan ke KLHK kepada Wilmar dan Musim Mas.
- 60) Konflik lahan akibat Pemberian kebun plasma dari PTPN VI kabupaten Muaro Jambi kepada 235 KK yang berada di lahan HGU PT. Asiatic Persada. Tanah yang dipermasalahkan adalah HGU PT. Asiatic Persada
- 61) Konflik Penguasaan dan kepemilikan tanah, batas dan letak bidang tanah akibat dari sering berubahnya daftar kelompok tani/anggota kelompok tani. Sebagian areal masuk ke dalam kawasan hutan (Kesbang Provinsi Jambi)
- 62) Konflik Lahan, sengketa lahan antara desa di Muaro Jambi dengan Desa di Bayung Lincir yang mengakibatkan korban jiwa.
- 63) Konflik Lahan antara Kelompok Tani Karya Makmur dengan Koperasi Bersatu Arah Maju di Desa Sungai Gelam.
- 64) Konflik Lahan antara Kelompok Tani Suko Bakti dengan PT. Wira Karya Sakti (Sumber Kesbang Provinsi Jambi).

- 65) Konflik Lahan antara Kelompok Tani Danau Minang Duo dengan PT. Asiatic Persada Jambi (Sumber Kesbang Provinsi Jambi).
- 66) Konflik Lahan antara Kelompok Tani Napal Abadi dengan PT. RHM
- 67) Konflik Lahan antara PT. WKS dengan KT Pantang Mundur Kelompok Tani Pantang Mundur Telah Melakukan Pengukuran dan Pematokan di Areal yang Berkonflik dengan PT. WKS.
- 68) Konflik antara PT. WKS dengan KT Napal Abadi
- 69) Konflik antara Koperasi Bersatu Arah Maju dengan KTH Karya Makmur (Sumber Kesbang Provinsi Jambi).
- 70) Konflik Lahan antara Kelompok Tani Karya Makmur dengan Koperasi Bersatu Arah Maju di Desa Sungai Gelam (Jambiupdate.co. 2018).
- 71) Konflik Lahan yang berujung Pelanggaran HAM oleh PT. Kirana Sekernan dan PT Brahma Bhinabakti (Sumber Kesbang Provinsi Jambi).
- 72) Klaim Lahan Kelompok Tani Sekapur Sirih yang di Duga Telah di Bangun Perkebunan Kelapa Sawit Oleh PT. CKT (Sumber Kesbang Provinsi Jambi).
- 73) Sengketa Lahan antara Yamabu dengan PT. BDU (Asiatik) (Sumber Kesbang Provinsi Jambi).
- 74) Penyerobotan Lahan di Desa Tanjung Lanjut untuk Tanaman Akasia (Sumber Kesbang Provinsi Jambi).
- 75) Penyerobotan Lahan yang Dilakukan oleh PT. CKT (Sumber Kesbang Provinsi Jambi).
- 76) Sengketa Lahan masyarakat dengan PT. Bahari Gembira Ria (Sumber Kesbang Provinsi Jambi).
- 77) Konflik Lahan, Penyerahan Lahan Yayasan Masyarakat Adat Orang Kubu Dusun Lamo Padang Salak (Sumber Kesbang Provinsi Jambi).
- 78) Konflik Lahan antara beberapa Kelompok Tani dengan PT. Wira Karya Sakti dan antara warga dengan PT WKS. Diantaranya, Konflik Lahan antara Warga dengan PT WKS seluas 7.000 ha di desa Pangkal Duri kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur dimana tanah tersebut oleh masyarakat dianggap miliknya. Pada tanggal 8 Juni 2010 telah dibahas di tingkat provinsi mendengarkan paparan data hasil peninjauan lapangan oleh Tim Verivikasi Provinsi Jambi berdasarkan

## KONFLIK LAHAN DI PROVINSI JAMBI

---

- Surat Keterangan Tanah, tetapi PT.WKS melalui pola kemitraan yang belum terealisasi menggusur tanaman dan gubuk masyarakat
- 79) Konflik Lahan antara PT. MAJI (Mendahara Agro Jaya Industri, anak perusahaan PTPN VI) dengan KTH Semoga Lestari dan Petani yang berhimpun dalam SK KTH Sri rezeki Kelurahan Pandan Jaya, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur
  - 80) Konflik Lahan Taman Nasional Bukit Seblat (TNBS) dengan Desa Sungai Rambut dan Sungai Toman.
  - 81) Konflik Lahan TNBS dengan Desa Remau Bako Konflik Lahan TNBS dengan Desa Sungai Cemara
  - 82) Konflik TNBS dengan Masyarakat Desa Air Laut Hitam
  - 83) Sengketa lahan transmigrasi antara warga Desa Pandan Sejahtera dengan PT Indonusa Agromulia. Kemudian Sengketa lahan antara Warga transmigrasi Desa Pandan Sejahtera bersengketa lahan dengan perusahaan perkebunan sawit, PT Indonusa Agromulia, anak usaha Indonusa Group. Lahan usaha II yang warga peroleh dari tahun 2005
  - 84) Sengketa Lahan antara kelompok Tani Penyambungan Parit Setia dan Kelompok Tani Penyambungan Parit Wajok (Goga) melawan PT. MPK (Sumber Kesbang Provinsi Jambi).
  - 85) Konflik Lahan antara PT Bukit Barisan Indah Prima dengan Kelompok Tani Batu Awang/Batu Ampar. Berdasarkan hasil mediasi oleh Pemkab Tanjung Jabung Timur tanggal 23 Agustus 2006 telah ada kesepakatan damai bahwa PT Bukit Barisan Indah Prima akan menyerahkan sebagian areal kebun kelapa sawit seluas 151 hektare kepada Kelompok Tani Batu Awang/Batu Ampar (Sumber Kesbang Provinsi Jambi).
  - 86) Konflik lahan yang berkepanjangan antara warga desa Merbau dengan PT EWF. Bermula dari lahan masyarakat di enam (6) dusun di Desa Merbau Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur di garap oleh PT. Sawit Mas Perkasa (PT. SMP) seluas 2000 Hektare akan dilaksanakan pola kemitraan tanaman sawit antara masyarakat Desa Merbau dengan PT. SMP sesuai kesepakatan perjanjian yang telah disepakati dengan kayu diambil milik perusahaan dan perusahaan menanam sawit di lahan masyarakat, dan tahun 2006

terbitlah keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur bernomor 390 tahun 2006 tanggal 16 Mei 2006 memberikan izin lokasi kepada PT. SMP untuk pembangunan kelapa sawit pola kemitraan. PT Sawit Mas Perkasa (PT. SMP menjual lahan seluas 406 Hektar kepada PT. Indonusa Agromulia yang didalamnya terdapat lahan warga sebanyak 44 orang yang diklaim sudah dibeli. Namun kenyataannya masyarakat tidak pernah menjual dan menerima uang dari PT. SMP. Kemudian beberapa lahan dijual lagi kepada PT. Kurnia Tunggal (PT. KT) berubah namanya menjadi PT. Erasakti Wira Forestama (PT. EWF) tanpa kesepakatan seluruh warga yang terlibat konflik (Sumber Kesbang Provinsi Jambi).

- 87) Konflik lahan antara Kelompok Tani Makmur Bersama dan Kelompok Tani Mandiri Desa Sungai Toman Kecamatan Mendahara Ulu dengan Perusahaan Kelapa Sawit (Sumber Kesbang Provinsi Jambi).
- 88) Konflik Lahan antara Kelompok Tani Berkah Berkarya dengan PT. Wira Karya Sakti (Sumber Kesbang Provinsi Jambi).
- 89) Konflik Lahan antara PT. WKS dengan KT Hijau (Sumber Kesbang Provinsi Jambi).
- 90) Konflik Lahan antara PT. WKS dengan KT Sumber Makmur II (Sumber Kesbang Provinsi Jambi).
- 91) Konflik Agraria akibat Penerapan program PIR-Trans di Kecamatan Merlung menyebabkan sengketa tanah. Permasalahan ini terjadi antara perusahaan kelapa sawit PT. Inti Indosawit Subur dengan masyarakat desa-desa sekitar dan warga transmigran yang menimbulkan terjadinya konflik dan sengketa tanah karena tidak sesuai dengan konsep kemitraan inti-plasma/anak-bapak angkat, yang saling menguntungkan dan saling membutuhkan. Sengketa Tanah antara PT. IIS dengan desa-desa sekitar dalam Kecamatan Merlung yaitu dengan Desa Merlung; Konflik Agraria PT IIS dengan Desa Lubuk Terap.
- 92) Konflik Agraria PT IIS dengan Desa Penyabungan.
- 93) Konflik Agraria PT IIS dengan Desa Pulau Pauh Konflik Agraria PT IIS dengan Desa Tanjung Paku.
- 94) Konflik agraria terjadi di Desa Senyerang, Tanjung Jabung Barat, Jambi antara warga dengan PT WKS (Sinar MAS)

- 95) Konflik antara warga dengan pihak pemilik hutan tanaman industri (HTI) PT Wirakarya Sakti (WKS) di kawasan Distrik VIII, Desa Bukit Bakar, Kecamatan Renah Mendaluh Tanjungjabung Barat. Konflik diawali adanya keinginan warga menjadikan lokasi itu sebagai kawasan transmigrasi swakarsa mandiri.
- 96) Sengketa lahan antara masyarakat Desa Teluk Nilau Kecamatan Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan PT WKS.
- 97) Konflik Lahan antara warga dengan PTPN VI di Kabupaten Tanjung Jabung Barat
- 98) Sengketa Tanah antara PT.IIS dengan transmigran yaitu dengan Desa Tanjung Benanak
- 99) Konflik antara Kelompok Petani dengan PT Wira Karya Sakti di distrik delapan Tanjung Jabung Barat
- 100) Konflik Agraria, sekelompok orang yang tergabung dalam Serikat Mandiri Batanghari (SMB) menyerang dan merusak Kantor PT WKS di Distrik Delapan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Massa turut mengeroyok Kepala Desa beserta tiga Anggota TNI dan dua anggota Polisi. Aksi penyerangan terjadi pada tanggal 13 Juli 2019 diduga dipicu keributan kelompok SMB dengan Pemilik Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHK-HTR) di Desa Belanti Jaya Kecamatan Mersam Kabupaten Batang Hari. Sebelumnya, massa juga diduga sudah membakar lahan milik WKS yang mencapai 10 hektare
- 101) Konflik Lahan antara warga dengan PT WKS (Sinar Mas Grup)
- 102) Konflik Lahan antara Masyarakat/petani dengan PT RAU.
- 103) Konflik Lahan antara masyarakat dengan Perusahaan Pemegang HPH
- 104) Konflik agraria petani Desa Lubuk Mandarsah akibat lahan masyarakat secara sepihak dimasukkan ke dalam ijin area Hutan Tanaman Industri (HTI) PT. WKS. Konflik agraria petani Desa Lubuk Mandarsah terjadi sejak 2001 akibat lahan masyarakat secara sepihak dimasukkan ke dalam ijin area Hutan Tanaman Industri (HTI) PT. WKS untuk tanaman akasia dan ecaliptus. Sedikitnya 10.000 hektar tanah masyarakat Lubuk Mandarsah dirampas oleh perusahaan atas dasar izin HTI PT. WKS. Tahun 2007 11 petani ditangkap karena mempertahankan tanah mereka pada saat akan digusur oleh alat berat milik PT. WKS

- 105) Konflik Lahan antara Perusahaan dengan Suku Anak Dalam. Diantaranya Perusahaan Sawit dengan Suku Anak Dalam. Kemudian Konflik Lahan antara masyarakat Suku Anak Dalam di Muara Kilis Kelompok Tumenggung Agung dengan Perusahaan Pemegang Ijin HTI. Konflik Lahan antara masyarakat Suku Anak Dalam di Muara Kilis Kelompok Tumenggung Agung dengan Perusahaan Pemegang Ijin HTI.
- 106) Konflik Lahan antara PTPN dengan warga/Petani
- 107) Konflik Lahan antara PT WKS dengan Warga yg tergabung dalam Kelompok Tani Sakato Jaya. Konflik akibat Intimidasi PT WKS Terhadap Kelompok Tani Sakato Jaya, Organisasi Anggota Serikat Tani Tebo (STT).
- 108) Konflik Lahan antara Kelompok Tani Maju Jaya dengan PT. WKS.
- 109) Konflik tanah antara masyarakat dan PT LAJ dan antara Suku Anak Dalam dengan PT LAJ di Desa Pelayungan. Ada empat kelompok suku anak dalam (SAD) yang mendiami wilayah desa Pelayungan yaitu kelompok Tampung, I'at dan Buyung yang bermukim sejak puluhan tahun yang lalu di sekitar sungai Pelikayan dan sungai Carut dan kelompok Bujang Kabut yang bermukim sejak 5 tahun yang lalu di sepanjang koridor jalan PT WKS dan konsesi PT LAJ. Keberadaan kelompok SAD khususnya kelompok Bujang Kabut di Pelayungan telah menimbulkan persoalan yang serius mengenai wilayah penghidupan SAD dengan PT LAJ dan juga masyarakat adat Pelayungan
- 110) Perambahan hutan dikawasan hutan IUPHHK-HTI PT Lestari Asri Jaya (LAJ). Pendudukan lahan Konsesi, Perusakan dan pembakaran Basecamp PT LAJ pada 11 Januari 2012. Kelompok yang menduduki dan mempermasalahkan lahan adalah Warga Patokan 55, Kelompok Sulthan Thaha, Kelompok Panglimo Duo Sim Desa Sungai Karang dan Kelompok Suku Anak Dalam. Ratusan massa mengamuk dan membakar base camp karyawan dan alat berat milik PT Lestari Asri Jaya (LAJ) yang berlokasi di Kecamatan Tujuh Koto Ilir.
- 111) Konflik Lahan yang berujung pada bentrok antara warga pendatang dan pengelola Hutan Tanaman Industri, PT Lestari Asri Jaya, di Desa Balai Rajo Tujuh Koto Ilir
- 112) Konflik Di Wilayah Kelola Rakyat di Desa Pelayungan Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo Dengan PT. Alam Bukit Tigapuluh (PT. Panda Lestari / WWF). Para inisiator PT.ABT seperti WWF dan FZS tahu tentang FPIC,

- 113) Perselisihan atau konflik lahan antar sesama Temenggung Suku Anak Dalam (SAD) terjadi di wilayah Kabupaten Tebo, yaitu antara Kelompok Temenggung Tupang Besak dengan Temenggung Lidah Pembangun. Objek konflik berada di Desa Muara Kilis
- 114) Sengketa Lahan antara warga Suku Anak Dalam yang mendiami Desa Pelayongan dengan warga Desa Pulau Temiang, Kecamatan Tebo Ulu
- 115) Konflik Lahan, Kepolamitraan Kelompok Tani Sungai Pambrih Satu dengan PT. Lestari Asri Jaya.
- 116) Sengketa Lahan Antara Warga dengan PT SKU. Permohonan Penyelesaian Sengketa Tanah Siti Kholipah dengan PT. SKU
- 117) Konflik Lahan, antara warga Masyarakat Desa Pelayungan Terkait Evaluasi Izin PT.ABT, PT.LAJ dan PT.Wanamukti Wisesa.
- 118) Konflik UPHHK-RE di 2 desa dalam Kabupaten Tebo.
- 119) Konflik Tanah Makam antara Warga dengan Suku Anak Dalam Dusun Jelapang, kawasan koridor PT. Wira Karya Sakti (WKS), Desa Muara Kilis, Kecamatan Tengah Ilir pada Sabtu pagi, 7 Oktober 2017 akibat masalah rebutan tanah makam warga Suku Anak Dalam yang berlokasi di kawasan Sungai Sepenat, Desa Muara Kilis.
- 120) Sebanyak 15 perusahaan perkebunan sawit di Kabupaten Tebo dinilai bermasalah. Perusahaan sawit itu terlibat konflik dengan warga, diantaranya PT Tebo Indah, PT Persada Alam Hijau.
- 121) Konflik Lahan, Pengaduan Verifikasi Mengenai Stempel Desa Persiapan Rantau Jaya Kecamatan VII Koto.
- 122) Konflik Lahan, Pemberitahuan Pengembalian Fungsi Lahan dalam Kawasan Hutan Sesuai dengan Perizinannya (Sumber Kesbang Provinsi Jambi).
- 123) Konflik Lahan di Desa Napal Putih, Kecamatan Serai Serumpun, Rabu (15/5/2019). Aksi anarkis massa yang membakar lima unit alat berat dan menyandera tiga orang karyawan perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Lestari Asri Jaya (LAJ)
- 124) Konflik Sengketa Tanah Antara PT. Citra Sawit Harum 2 dengan Masyarakat Dusun Lubuk Telau Kabupaten Bungo

Sengketa Lahan Jalan antara masyarakat Desa dengan PT SKU dan KBPC, beberapa desa yang dilalui oleh perusahaan, di antaranya Tanjung Agung, Dusun Tebat, Bedaro, Pekan Jumat, Baru Pusat Jalo. Beberapa perusahaan, di antaranya PT KBPC yang bergerak di bidang batubara, PT SKU bergerak sektor perkebunan kelapa sawit. Menurut warga, jalan yang dilalui oleh beberapa perusahaan tersebut merupakan jalan umum yang sebagiannya dibangun oleh uang negara.

- 125) Konflik Lahan di Bukit Panjang Rantau Bayur seluas 109 ribu hektare. Kawasan hutan Desa yang dikuasai perusahaan perkebunan sawit, hutan tanaman industri dan usaha pertambangan batu bara. Padahal dalam kawasan tersebut terdapat hewan langka yang dilindungi Undang undang dan sekaligus merupakan kawasan untuk mencari makan warga Suku Anak Dalam
- 126) Konflik Lahan antara Warga Suku Anak Dalam (Orang Rimba) dengan PT Sari Aditya Loka (SAL) sejak 17 tahun lalu hingga kini di beberapa wilayah di Provinsi Jambi. HGU SAL-1 terbit 1996 seluas 5.171 hektar dan tanggung jawab pengelolaan lahan tambahan 308 hektar pada 2005 tertuang dalam salinan HGU SAL-1-surat keputusan Menteri Pertanian Nomor 353 / Kpts/KB.510/6/1987 tentang proyek pengembangan PIR Trans Kelapa Sawit di Rantau Panjang Tabir, Sarolangun Bangko dan Daerah Muara Bungo, Bungo Tebo, Jambi. Perusahaan sawit ini merupakan anak perusahaan Astra Agro Lestari Tbk
- 127) Konflik Lahan antara Warga Dusun Sumber Mulya Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo dengan PT Sari Aditya Loka (PT SAL). Lahan seluas 148 Ha tersebut, sebelumnya dinyatakan status quo, karena diklaim masyarakat tiga desa, yakni Sumber Mulya, Daya Murni, Kecamatan Pelepat Ilir Bungo dan Desa Kota raja, Kecamatan Tabir Ilir, Merangin.
- 128) Sengketa Lahan antara Warga Desa Aburan Batang Tebo Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo dan Dusun Sepunggur Kecamatan Bathin II Babeko Kabupaten Bungo, dengan PT Mega Sawindo Perkasa dan Rahini sebagai pemilik lahan, yang di anggap mengambil paksa lahan warga desa seluas 31 hektare yang di klaim milik 2 warga desa tersebut. Sidang Perdana Sengketa di Pengadilan Negeri Tebo pada Tanggal 21 Januari 2015

- 129) Konflik Lahan Perkebunan M. Syafi'i Seluas 33.21 Hektare (Sumber Kesbang Provinsi Jambi).
- 130) Konflik Lahan dan Kawasan Hutan Konservasi kawasan TNKS. Diantaranya di Kecamatan Pesisir Bukit. Konflik Agraria, penyerobotan lahan TNKS oleh warga
- 131) Konflik lahan TNKS antara Pemerintah dengan Masyarakat, khususnya tentang kepastian tapal batas taman nasional TNKS. Konflik sosial antara kepentingan pemerintah untuk melakukan konservasi dan pelestarian alam dengan kepentingan masyarakat untuk mengelola dan memanfaatkan sumberdaya alam

### KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa konflik lahan/sumber daya alam merupakan penyumbang konflik terbesar di Provinsi Jambi oleh sebab itu Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jambi, dan Pemerintah Provinsi Jambi sebaiknya memberikan perhatian yang lebih pada persoalan Konflik Lahan/Konflik Agraria, Perlu adanya kerjasama Pemerintah kabupaten/kota dan Pemerintah Provinsi Jambi dan Dinas/instansi terkait dengan seluruh elemen masyarakat untuk mengurangi dan menghindarkan terjadinya konflik sosial dimasyarakat.

### DAFTAR PUSTAKA

- Andi, Suwarko, dkk. (2013). *Konflik dan Manajemen Konflik Keagamaan*. Surabaya: IAIN Selatan. *Journal of Sosial and Industrial Psychology*, 2(1), 7–13.
- Antaraneews.com. (2021). *Peti' di Jambi yang tidak kunjung surut*. <https://www.antaraneews.com/berita/2065094/peti-di-jambi-yang-tidak-kunjung-surut>. Di akses pada 10 Desember 2021 pukul 11.57 WIB.
- Charles. (2017). *Pendidikan Multikultural Untuk Memperkuat Kohesifitas Persatuan dan Kesatu Bangsa*. *Jurnal Ducative: Journal of Education Studies*, 2(1), 30–46.
- Coser, Lewis A., 1913-2003. (2001). *The functions of social conflict*. London: Routledge. ISBN 978-1-135-639082.
- Damsar. (2010) *Pengantar Sosiologi Konplik*. Jakarta: Fajar Interpratama Offset.
- Fisher, Simon. et al. 2001 *Mengelola Konflik; keterampilan & strategi untuk bertindak*, Cetakan Pertama, Alih Bahasa S.N. Kartikasari, dkk. The British Council, Indonesia, Jakarta.

- Kausar, IJAE. (2010). Indonesian Journal Of Agricultural Economics (IJAE) Volume 2, Nomor 1, Desember 2010.
- Kompasiana.com. (2012). <http://regional.kompasiana.com/2012/10/01/rtrw-propinsi-jambi-%E2%80%9Cmengeruk-sumber-daya-alam-menyisakan-konflik-dan-kemiskinan%E2%80%9D-497681.html>.
- Nasikun (1993) *Sistem Sosial Indonesia*, Jakarta. <https://www.scribd.com/document/477425019/e-book-SISTEM-SOSIAL-INDONESIA-NASIKUN-compressed>.
- Rosana, E. (2015). Ellya Rosana, *Konflik Pada Kehidupan*. Al-AdYan, 10(2), 216–230.
- Soekanto, Soejono (2006) *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soetopo. (1999) *Teori Konflik*, Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2012) *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Bandung: Alfabeta CV.
- UU RI No 7 (2012), *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial*.
- Walhi, BPK. (2019). <https://jambi.bpk.go.id/wp-content/uploads/2019/03/4.konflik-agraria.pdf>, diakses pada 10 desember 2021.
- Yuliana. (2022), *Analitis Disparitas Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi*. Jambi: Prodi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Disertasi.